

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CCTV
(Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Sng)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SIDIQ MUNADIAL HAQUE

NIM. 150104069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CCTV
(Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh:


SIDIQ MUNADIAL HAQUE
NIM. 150104069

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN2022128401

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CCTV
(Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Juli 2020 M
10 Dzulqa'dah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc. M.Sh
NIDN 2022128401

Penguji I,


Dr. Faisal S. TH. MA
NIP 198207132007101002

Penguji II,


Amrullah S. Hi. LLM
NIP 198212110215031003

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sidiq Munadial Haque
NIM : 150104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juni 2020
enyatakan,



(Sidiq Munadial Haque)

ABSTRAK

Nama : Sidiq Munadial Haque
NIM : 150104069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV
Tanggal Munaqasyah : 2 Juli 2020
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing 2 : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Rekaman Video CCTV, qarīnah, Hukum Islam*

Pembahasan tentang rekaman video CCTV yang berfungsi sebagai alat pemantau untuk merekam semua kejadian. Adanya alat ini sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika terjadi tindak kejahatan pidana. Maka dari itu di zaman teknologi ini, rekaman video ini kemudian mulai masuk ke ranah hukum, rekaman video ini sangat bermanfaat sebagai sumber keterangan jika terjadi tindak kejahatan pidana. Tak jarang rekaman video ini digunakan sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan, namun yang menjadi masalah ialah keberadaan rekaman video ini tidak terdapat di dalam KUHAP pasal 184 tentang macam-macam alat bukti, tidak terdapat di dalam hukum Islam, dan juga rekaman video ini sangat rentan sekali di rekayasa untuk tujuan dan maksud tertentu, maka dari itu menarik untuk penulis menelitinya, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg?, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg? Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode *library research*. Hasil dari penelitian ini Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim di dukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penggunaan rekaman Video CCTV di dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau *qarīnah* yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori *bayyinah* yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti *Qarīnah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحابة ومن آله، أما بعد:

Kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dan kepada junjungan kita Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam. Atas izin Allah Ta'ala serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video (Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bna)". Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah Ta'ala., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah Ta'ala., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Faisal Yahya S.TH, MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Ir. D. Iskandar dan Ibunda Rosma S.Pd yang senantiasa mendoakan, mendukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan motivasi, arahan dan Doa kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat dan teman-teman yaitu Septa Didi Haryadi, Ahmad Riski, Riski Aulia, Hafidz Jaidi, Juanda Rachman yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Ta'ala., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 Juni 2020
Penulis,

Sidiq Munadial Haque



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

2. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

- *ṭalhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
--	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
5. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	14
A. Pembuktian dalam Hukum Pidana Positif	14
B. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam	28
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016	42
D. Rekaman Elektronik Closed Circuit Television (CCTV) ..	51
BAB TIGA ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI REKAMAN VIDEO CCTV.....	53
A. Kronologi Kasus Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg	53
B. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/PN Smg	54
C. Analisis Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV dalam Hukum Acara Pidana Positif terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg	56

D. Analisis Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV dalam Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Dalam hukum acara pidana di Indonesia usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan bahwa².

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan. Pembuktian merupakan proses untuk

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.7 (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 7-8.

²Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2).

menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Tata cara pembuktian berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dan dalam tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat dipahami bahwa:

Pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh Hakim apabila terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, bahwa perbuatan Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Dalam sub penghukuman hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan hal dalam perkara-perkara yang terjadi. Dalam hukum acara pidana mengatur tentang pembuktian dan perihal alat-alat bukti, aturan-aturan khusus tentang alat bukti hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu Pasal 184 KUHAP yang antara lain menjelaskan tentang pengertian keterangan saksi, kemudian tentang kekuatan pembuktiannya dan lain sebagainya. dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:³

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan didalam Hukum Islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari para ulama', diantaranya ada yang menyebut alat bukti terdiri atas:

a. *Iqrār* (pengakuan)

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor:POLITEIA,1997), hlm. 161-162.

- b. *Syahadah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)
- d. Menolak sumpah
- e. *Qasāmah* (bersumpah)
- f. *‘Ilmu Qadhi* (pengetahuan hakim)
- g. *Qarīnah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.⁴

Usaha dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Alat bukti dalam Hukum Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan oleh seorang maupun beberapa orang dalam kasus tindak Pidana. Sumpah juga merupakan alat bukti dalam Hukum Islam yang sering digunakan dalam masalah tindak pidana kejahatan. Namun kemajuan perkembangan teknologi membawa pengaruh tersendiri terhadap alat-alat bukti dalam Hukum Islam. Perkembangan teknologi tentunya tidak menghalangi Qadhi untuk melakukan sebuah ijtihad jika terdapat alat bukti rekaman video yang merupakan sebuah perkembangan teknologi yang harus dapat dicari ketentuan hukumnya jika digunakan sebagai pembuktian dalam Hukum Islam.

Di dalam UU No.11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) diterangkan tentang ketentuan dan definisi mengenai alat bukti. Tentunya alat bukti yang terkait dengan permasalahan ITE.

⁴Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, cet.I, 1997), hlm. 136.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah⁵.

Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Syarif Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Edward yang kerap disapa Prof Eddy mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diputar dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti pentunjuk.”Dalam KUHP tidak mengatur alat bukti elektronik.⁶

Keberadaan rekaman video ini tidak termasuk dalam ketentuan alat bukti dalam KUHP. Keberadaan rekaman video juga tidak terdapat dalam hukum Islam, dan permasalahan yang lain rekaman video CCTV sangat rentan sekali di rekayasa untuk tujuan tertentu namun alat bukti rekaman video CCTV saat ini tak jarang digunakan sebagai pembuktian dalam suatu persidangan.

Maka dari itu keberadaan rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam kasus Pidana di zaman sekarang ini sangat penting untuk dikaji. Dalam pembuktian tindak Pidana di pengadilan, rekaman video CCTV selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari tindak Pidana tersebut. Dengan melihat salah satu peristiwa dari satu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg. Tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IB terhadap korban DLA, perbuatan tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Dengan barang bukti rekaman video CCTV, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

⁵Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016, pasal 5 ayat (1)

⁶www.antaraneews.com, sidang Jessica ahli hukum pidana tegaskan cctv barang bukti, Diakses melalui situs: <http://www.antaraneews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahlihukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti>, tanggal 16 Oktober 2019.

Oleh karena itu penulis memilih mengadakan penelitian bagaimana penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum acara pidana positif dan di dalam hukum pidana Islam. Penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian berjudul:

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV (Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg.
2. Untuk mengetahui tentang penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam hukum pidana Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan yang membahas mengenai kekuatan alat bukti rekaman video dapat dikatakan cukup, untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini penulis akan mempergunakan kitab-kitab, beberapa buku referensi penelitian, ataupun karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi penulis serta yang membahas mengenai penggunaan alat bukti rekaman video dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Selain itu adapun pembahasan mengenai aturan-aturan umum pembuktian menurut KUHAP, keterangan saksi, hingga pembahasan mengenai peranan barang bukti dalam proses pidana.⁷

Adapun skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat diantaranya yang ditulis oleh Khafif Sirojuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul, *Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*. Skripsi ini menjelaskan tentang Closed Circuit Television (CCTV) dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam alat bukti *al-bayyinah* (fakta kebenaran). Closed Circuit Television (CCTV) merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga Closed Circuit Television (CCTV) merupakan alat bukti pelengkap yang tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada kecuali hanya rekam kamera CCTV, maka Closed Circuit Television (CCTV) merupakan bukti pokok yang harus dipegangai oleh hakim. Sehingga Closed Circuit Television (CCTV) dibawah analisis seorang ahli merupakan suatu kebutuhan, berkenaan dengan adanya suatu kebutuhan *ad-daruriyyah* sebagai realisasi kemaslahatan manusia guna suatu kepentingan keadilan.⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nafid Aris Sanikh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010 dengan judul, *Rekaman video (Closed Circuit Television) sebagai alat bukti dalam proses persidangan menurut hukum acara pidana dan Hukum Islam*. Skripsi ini membahas mengenai bukti rekaman video dalam pengadilan dan membahas tentang keakuratan dan validitas rekamanvideo CCTV. Kedudukan dan kekuatan rekaman video menurut hukum Islam bias sebagai alat bukti *Qarīnah*. *Qarīnah*

⁷Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty Offset, 1988), hlm. 15.

⁸Khafif Sirojuddin, Skripsi tentang "*Problematika Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam*" (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarahkan ke jalan kebenaran.⁹

Ada juga skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014 yang berjudul, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka*. Skripsi ini membahas mengenai Rekaman video digolongkan menjadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4). Rekaman video merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, serta dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Ada juga skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Farid Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi ini membahas mengenai studi komparatif alat bukti elektronik dalam pandangan hukum Islam. Alat bukti elektronik adalah sah bila diajukan di persidangan, akan tetapi sebelum di persidangan suatu barang bukti tersebut harus diteliti terlebih dahulu dengan alat yang lebih canggih. Alat bukti dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik dalam penerapan sistem peradilan adalah tiga konsep tersebut yaitu alat bukti petunjuk/*Qarīnah*, saksi/*As-Syahādah*, dan tulisan/*Al-Kitābah*.¹¹

Jurnal yang dijadikan sebagai acuan dalam menulis skripsi ini antara lain ditulis oleh Ida Bagus Gede Angga Juniarta yang merupakan Mahasiswa

⁹Nafid Aris Sanikh, Skripsi tentang "*Rekaman video (Closed Circuit Television) sebagai alat bukti dalam proses persidangan menurut hukum acara pidana dan Hukum Islam.*" (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁰Siswanti Deta Poncowati, Skripsi tentang "*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka.*" (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

¹¹Muhammad Hilmi Farid, Skripsi tentang "*Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.*" (Skripsi dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Universitas Udayana. Jurnalnya berjudul "*Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) dalam Proses Pembuktian di Persidangan*". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 1 Mei 2018, Nusa Tenggara Barat. Pada jurnal ini membahas tentang Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (CCTV) Dalam Proses Pembuktian di Persidangan.

Kemudian yang terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Ega Marisa yang merupakan Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum. Jurnalnya berjudul "*Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*". Tahun terbit 2018, tempat terbit Bandar Lampung. Pada jurnal ini membahas tentang closed circuit television (CCTV) bisa dijadikan alat bukti didalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidik, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya, yang dimaksud dengan permintaan tersebut adalah pihak penyidik atau pihak kepolisian untuk dapat menjadikan CCTV sebagai alat bukti didalam persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menyetujui atau menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan petunjuk didalam persidangan. Maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di Pasal 184 KUHP dan alat bukti CCTV masuk kedalam Pasal 184 KUHP (d) petunjuk. Dalam jurnal di atas penjelasannya tentang kekuatan dan juga legalitas dari alat bukti CCTV dalam ruang lingkup hukum pidana positif, adapun yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana penggunaan alat bukti rekaman video dalam hukum pidana Islam.

Dengan demikian pembahasan tentang, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah, adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Alat Bukti

Alat bukti dalam bahasa belanda disebut dengan *bewijsmiddelen* yang berarti alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.¹²

Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³

2. Video

Adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate, dengan satu fps.

¹²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 17.

¹³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 11.

Sedangkan Arief S. Sadiman menyatakan video adalah media audio visual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan bisa berupa fakta (kejadian, peristiwa penting, berita) maupun fiktif (seperti misalnya cerita), bisa bersifat informatif, edukatif maupun instruksional.¹⁴

3. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam disebut dengan fikih murafa'at yaitu ketentuan-ketentuan syari'at Islam yang ditunjukkan kepada masyarakat (ummat) dan mengadili bagi yang melakukan kesalahan dengan cara mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi, pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.¹⁵

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan jalan membaca, mencatat serta mengkaji sumber-sumber tertulis, penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari kitab-kitab fiqh, buku-buku yang berhubungan hukum pidana nasional atau KUHP, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁴Arief S. Sadiman dkk., *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 74.

¹⁵Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), hlm. 3.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.¹⁶ Terdapat tiga sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama, yaitu data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, dan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adapun sumber sekunder yaitu buku-buku dan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian dalam hukum acara Pidana di Indonesia dan hukum Pidana Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan beberapa jurnal, serta referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁶Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya.¹⁷ Yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data, akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana untuk diterapkan.¹⁸

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan memulainya memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi tentang dasar penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data teori.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2018 Edisi Revisi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi,

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50-51.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek ...*, hlm. 77.

dan bagian akhir. Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan mengenai alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait fungsi alat bukti, sistem hukum pembuktian, serta macam alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga penulis akan menjelaskan mengenai analisis terhadap penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam persidangan tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dan Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam hukum pidana Islam. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab keempat merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum positif maupun Hukum Islam.

BAB DUA

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pembuktian dalam Hukum Pidana Positif

1. Alat Bukti

Alat bukti dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijsmiddelen* yang berarti alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.¹⁹

Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²⁰

2. Barang Bukti

Berbeda dengan barang bukti yang tidak disebutkan atau dijelaskan secara spesifik didalam KUHAP, namun dalam pasal 39 KUHAP menyebutkan barang-barang yang disita atau barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dapat dijadikan pengertian barang bukti. Barang bukti berperan untuk memutuskan perkara dan menambah keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Menurut R. Subekti, pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang

¹⁹Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 17.

²⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 11.

dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.²¹ Dalam hukum pidana hakim bersifat aktif dimana hakim berhak untuk memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa si terdakwa bersalah. Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sedangkan menurutnya, hukum pembuktian pidana hampir sama pengertiannya dengan pembuktian hanya saja diakhir kalimat ditambah dalam perkara pidana.²²

3. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti: “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminology berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²³

Pembuktian berasal dari kata bukti, bukti menurut kamus besar Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedang pembuktian itu sendiri adalah prosesnya, artinya guna membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁴

Secara yuridis, pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak

²¹R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 7.

²²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian ...*, hlm. 5.

²³DEPDIKBUD, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 15.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pustakan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 133.

jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁵

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pembuktian adalah “Memberikan keterangan dengan dalil hingga dapat meyakinkan”.²⁶

Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk memperoleh keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti sehingga hakim meyakini benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap tersangka serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa.

4. Teori Pembuktian

Di Indonesia, pembuktian dalam hukum pidana menganut sistem pembuktian kebenaran materiil, artinya setiap peristiwa fakta dalam perkara pidana harus dapat dibenarkan dan dibuktikan menurut peristiwanya. Menurut Nikolas Simanjuntak, dalam peradaban hukum modern dikenal empat teori pembuktian. Keempat sistem teori tersebut, yaitu sebagai berikut.²⁷

²⁵Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 273.

²⁶Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 110.

²⁷Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 239.

a. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(Positief Wettelijk Bewistheorie)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) adalah berdasarkan alat-alat yang diakui undang-undang dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa berdasarkan ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸ Dengan kata lain, teori ini mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, jika dalam pemeriksaan di persidangan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, terdakwa harus dibebaskan.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positief wettelijk*) ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.²⁹

Menurut Poermono, teori ini cenderung memberlakukan pemeriksaan perkara secara inquisitor dan hakim hanya merupakan alat pelengkap. Akan tetapi, teori ini juga mempunyai keuntungan untuk menyelesaikan perkara dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan karena kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan yang akan terjadi dalam sistem pembuktiannya.³⁰

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menentukan salah dan tidaknya terdakwa yang ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.

²⁸ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: tnp., 2012), hlm. 85.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 247.

³⁰ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana....*, hlm. 112.

Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya dalam memutuskan perkara di pengadilan.³¹

Anang Priyanto berpendapat bahwa teori tersebut memberikan kepercayaan yang terlalu besar kepada hakim sehingga menimbulkan subjektivitas berlebihan yang akan menyulitkan terdakwa dalam melakukan pembelaannya. Demikian pula, terhadap putusan hakim akan sulit untuk melakukan pengawasan karena tidak diketahui pendapat dan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.³²

Karena teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*) ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya bergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, tetapi hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Demikian pula sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tetapi hakim sudah yakin, terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya, hakim menjadi subjektif dalam memutuskan perkara.³³

c. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Logis (*Conviction Raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in raisone*) mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim harus disertai pertimbangan yang logis. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti sah karena tidak diisyaratkan. Dengan demikian, meskipun alat-alat bukti telah

³¹Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 86.

³²Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia ...*, hlm. 86.

³³Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 112.

ditetapkan oleh undang-undang, hakim dapat menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.

Teori pembuktian ini muncul sebagai jalan tengah antara dua teori sebelumnya. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dengan pembuktian disertai kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu. Dengan demikian, keputusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua, yaitu:

- 1) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*);
- 2) pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan dari keduanya adalah sama-sama berdasarkan keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa keyakinan hakim. Adapun perbedaannya, *conviction raisonee* berdasarkan keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus berdasarkan kesimpulan (*conclusie*) yang logis, tidak berdasarkan undang-undang, tetapi ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim tentang pelaksanaan pembuktian yang dipergunakannya; *negatief wettelijkbewijstheorie* berdasarkan aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang diikuti oleh keyakinan hakim.³⁴

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut Yahya Harahap, pembuktian ini merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut *conviction intime* yang merupakan keseimbangan

³⁴ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, kata pengantar Boedi Abdullah, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 113.

antara dua sistem yang saling bertolak belakang. Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang saling berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian conviction intime. Artinya, hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana apabila ia yakin dan keyakinannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam *negatief wettelijk*, ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- 1) *wettelijk*, artinya ada alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) *negatief*, artinya ada keyakinan (nurani) dari hakim sehingga hakim meyakini kesalahan terdakwa berdasarkan bukti- bukti tersebut.

Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang- undang, apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, ia dapat membebaskan terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti. Sistem inilah yang digunakan dalam pembuktian peradilan pidana di Indonesia.³⁵

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pembuktian berdasarkan undang-undang negatif sebaiknya dipertahankan karena memiliki dua alasan yang logis, sebagai berikut;³⁶

³⁵ Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 278.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: tnp., 1976), hlm.

- 1) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan hukuman pidana.
- 2) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif bermanfaat apabila terdapat aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya.

5. Alat-Alat Bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP, persyaratan minimum alat bukti sekurang-kurangnya dua. Sementara pada Pasal 184 dijelaskan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah “salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Adapun orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dapat menjadi saksi di pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 26 disebutkan bahwa agar keterangan saksi itu sah menurut hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;³⁷

- 1) Saksi harus memberikan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan (Pasal 160 ayat [3] KUHAP);

³⁷ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 118.

- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi tersebut melihat, mendengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium auditu*) keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian;
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pada Pasal 162 KUHAP);
- 4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unur testis nullus testis*) (Pasal 185 ayat [2]);
- 5) Jika ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk menilainya diserahkan ke hakim.

Keterangan saksi harus memenuhi syarat formal dan unsur materiil. Syarat formal saksi adalah sebagai berikut.

- 1) Namanya sudah ada di dalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP).
- 2) Diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP).
- 3) Dihadapkan kepada hakim penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 165 ayat (4) KUHAP).
- 4) Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP).

Adapun syarat materiil saksi adalah sebagai berikut;³⁸

- 1) Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf a

³⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 119.

- KUHAP). Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf b KUHAP).
- 2) Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf c KUHAP).
 - 3) Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf a KUHAP).
 - 4) Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf b KUHAP).
 - 5) Bukan terpidana mati (menurut *common law*).

Jenis-jenis saksi yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah saksi korban, saksi pelapor, saksi *de auditu*, saksi *a charge* (saksi yang dibawa oleh jaksa atau penuntut umum dan keterangannya diharapkan dapat mendukung dakwaan jaksa atau penuntut umum), saksi *a decharge* (saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan keterangannya diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa). Saksi mahkota adalah salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dalam tindak pidana dapat berdiri sebagai saksi dalam perkara yang sama, saksi verbalisan (penyidik), saksi berantai, dan saksi anak, yaitu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri atas suatu tindak pidana yang terjadi dapat memberikan keterangan di hadapan sidang pengadilan.

Cara untuk menilai kebenaran dari seorang saksi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) adanya persesuaian antara keterangan saksi;
- 2) adanya keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) adanya alasan saksi memberi keterangan tertentu.

b. Keterangan Ahli

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Peranan ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut;³⁹

Pasal 132 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.”

Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Pasal 179 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Syarat sahnya keterangan ahli adalah sebagai berikut:

- 1) keterangan diberikan kepada ahli;
- 2) memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 3) menurut pengetahuan yang dimiliki dalam bidang keahliannya;
- 4) diberikan di bawah sumpah.⁴⁰

³⁹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 120.

c. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) surat yang dibuat di atas sumpah jabatan;
- 2) surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁴²

Alat bukti surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP diperinci kembali sebagai berikut.

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, atau dilihat sendiri.
- 2) Surat berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian atau suatu keadaan.
- 3) Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.
- 4) Surat keterangan dari seorang ahli.

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa. Ketika pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitannya dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.⁴³

⁴⁰ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 121.

⁴¹ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 122.

⁴² Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 306.

⁴³ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 122.

d. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, dalam Pasal 188 ayat (1) dinyatakan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP). Penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁴⁴

Alat bukti petunjuk diperlukan dalam pembuktian apabila hakim menganggap alat bukti yang lain belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, alat bukti petunjuk dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP). Oleh karena itu, hakim berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum menggunakan alat bukti petunjuk tersebut.

Menurut Andi Hamzah, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari beberapa hal berikut;⁴⁵

- 1) Surat-surat yang menguatkan tuduhan ataupun yang meringankan terdakwa. Surat-surat ini adalah segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan kasus tersebut.
- 2) Keterangan dari saksi ahli yang berkompeten terhadap bidang yang berhubungan terhadap kasus tersebut.
- 3) Alat-alat lain yang digunakan dalam membantu penyidik dalam pengungkapan suatu kasus. Contohnya, penggunaan anjing pelacak dalam menemukan barang bukti yang tersembunyi.

⁴⁴ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*, hlm. 93.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia...*, hlm. 227.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dapat diberikan di dalam dan di luar persidangan. Pengakuan yang diberikan terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk. Pengakuan yang diberikan di luar persidangan tidak dapat berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lain. Dengan kata lain, untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian dalam kesalahan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 butir (c) KUHAP sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat pada Pasal 189 KUHAP:

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan, dengan syarat keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

⁴⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 124.

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.⁴⁷

B. Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian dalam hukum Islam, tidak berbeda dengan sistem dalam hukum barat. Hakim wajib di beri kesempatan untuk sampai kepada suatu kebenaran.

1. Dasar Hukum Pembuktian Hukum Islam

Bagi para pihak yang berperkara di pengadilan agar dapat terkabul permohonannya atau terpenuhi hak-haknya, maka para pihak tersebut harus mampu membuktikan bahwa dirinya mempunyai hak atau berada pada posisi yang benar. Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah:⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَّيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مِصْبِيهٖ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُفُّمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآمِنِينَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua

⁴⁷Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 125.

⁴⁸Q.S Al-Maidah (5): 106.

orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Q.S Al-Maidah[5]: 106.

Ayat di atas secara implisit mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang mendapatkan permasalahan atau sedang berperkara, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

2. Alat-alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, kata *bayyinah* diartikan secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan hak (benar), sedangkan dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.⁴⁹

Macam alat bukti yang digunakan dalam hukum pidana Islam ada 9 (sembilan) macam, yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, sumpah dan yang khusus ada *qasāmah* dan *li'an*. Adapun yang menjadi sumber hukum pidana Islam ini tentu kita sudah ketahui yaitu Alquran, Sunnah (hadits), *ijma'*, dan *qiyās* ini merupakan yang disepakati oleh fukaha'.

Adapun alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkangugatan. Para fukaha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:⁵⁰

⁴⁹Abdul Aziz Dahlan, *Esinklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 14.

⁵⁰Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara ...*, hlm. 136.

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahādah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)
- d. Menolak sumpah
- e. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Perihal penjelasan alat bukti dalam hukum Islam, berikut ini penulis utarakan penjelasan berbagai macam alat bukti dalam hukum Islam.

a. Saksi (*As-Syahādah*)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau membenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada di Surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Allah Berfirman:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”⁵¹

⁵¹Q.S Al-Baqarah (2): 282.

Menurut Wahbah az-Zuhaili Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan.⁵²

Menurut *syarak* kesaksian adalah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia”. Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.⁵³ Hukum kesaksian adalah wajib atas hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, akan tetapi hukum memberikan kesaksian yaitu *farḍu kifāyah* artinya jika sudah ada orang yang memberikan kesaksian minimal dua orang laki-laki maka untuk yang lain telah gugur kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Tetapi menjadi *farḍu 'ain* jika hanya kedua saksi tersebut yang mengetahui suatu peristiwa dan juga hal ini bisa membuat para saksi itu dipaksa untuk hadir dalam persidangan jika mereka tidak mau.⁵⁴ Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Ahmad Fathi Bahasyi harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam ia menunaikan kesaksian.⁵⁵

Syarat membawa kesaksian menurutnya ialah:

- 1) Saksi itu harus berakal sewaktu membawakan kesaksian
- 2) Saksi itu harus dapat melihat.

⁵²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989), hlm. 388

⁵³Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinyah Islam*, Terj. Usman Hasyim & Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hlm. 1

⁵⁴Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 74.

⁵⁵Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih ...*, hlm. 4.

Ini pendapat sebagian fukaha' tetapi menurut imam Syāfi'i melihat tidak menjadi syarat sahnya kesaksian.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum ialah:⁵⁶

- 1) Berakal
- 2) Dewasa
- 3) Merdeka
- 4) Adil
- 5) Disyaratkan saksi itu laki-laki jika tidak ada laki-laki maka perempuan boleh menjadi saksi, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Alquran yang berbunyi:

- 6) Tidak adanya paksaan

“pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi), kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara' sesuai dengan dasar tersebut”.⁵⁷

b. Pengakuan (*Al-Iqrār*)

Menurut arti bahasa adalah penetapan, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.⁵⁸

Pengakuan yaitu mengabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari.⁵⁹

Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah:⁶⁰

“Mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.”

⁵⁶Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 48.

⁵⁷Jalal Al-Din As-Sayuti, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair fi al-Furu'* (Mesir: Musthafa muhamad,t.t.), hlm. 39.

⁵⁸Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaī Al-Islamī* (Beirut: Dar Al-Kitāb Al-A'rabi), hlm. 303

⁵⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 93.

⁶⁰Muhammad Salam Madkur, *Al Qadā fil Islām* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 100.

Untuk mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan dewasa. Oleh karenanya tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak-anak.⁶¹

c. Persangkaan/Petunjuk-petunjuk (*Qarīnah*)

Qarīnah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan di sini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.⁶²

Qarīnah diambil dari kata *muqāranah* yakni *muṣhāhabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam *al Majallah al Ahkamal ‘Adliyah* dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarīnah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.

Berdasarkan definisi di atas, *qarīnah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarīnah*.⁶³

Qarīnah diartikan sebagai tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus ijtihad.⁶⁴ Petunjuk atau *qarīnah* digunakan dalam jarimah-jarimah seperti zina, pencurian, khamr, qazaf dan pembunuhan. *Qarīnah* dibagi menjadi dua yaitu *Qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang atau *qarīnah qanūnīyyah* dan *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara atau *qarīnah qadāīyyah*.⁶⁵

Qarīnah-qarīnah ini terbagi dua, yaitu:

⁶¹Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 55.

⁶²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 166.

⁶³Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 78.

⁶⁴Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 88.

⁶⁵Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 89.

- 1) *Qarīnah 'urfīyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- 2) *Qarīnah syar'iyah*, yaitu qarīnah-qarīnah yang dikeluarkan (ditanggapi) syara' dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili “*qarīnah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.⁶⁶

Menurut ulama Hanafīyah, pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarīnah* berlaku hanya dalam bidang hak hamba saja, dan tidak dalam bidang *qīṣas* dan *had*. Oleh karenanya menurut mereka diamnya si perawan merupakan *qarīnah* mengenai relanya. Mengambil barang dihadapan yang punya dan dia diam saja adalah *qarīnah* yang berarti dibolehkan mengambilnya. Adapun terhadap mereka yang memegang pisau di dekatnya ada orang yang terbunuh dalam kondisi masih bergerak-gerak maka orang yang memegang pisau bukan berarti *qarīnah* yang berarti dia pembunuhnya. Hal ini terjadi bisa saja karena faktor kebetulan.⁶⁷

Bagi mazhab Syāfi'i penggunaan alat bukti *qarīnah* ini seperti halnya pendapat mazhab Hanafī yang tidak boleh diterapkan dalam hal had dan qishash. Namun dalam hal qosamah menurut mazhab Syāfi'i dipandang sebagai *qarīnah* yang tidak meyakinkan oleh karenanya mewajibkan diat. Berbeda halnya dengan pendapat ulama Mālikīyah dan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa alat bukti *qarīnah* dapat

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu ...*, hlm. 391.

⁶⁷Maḥmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 289.

diterapkan dalam segala permasalahan baik dalam bidang had, qishash maupun dalam bidang lainnya.⁶⁸

Qarīnah qathi'ah (yang meyakinkan), dalam contoh kasus apabila seseorang keluar dari sesuatu rumah kosong dalam keadaan takut dan gentar, sedang ditangannya ada pisau yang berlumuran darah, kemudian masuklah ke dalam rumah itu seseorang yang lain, lalu melihat suatu jenazah dari orang yang mati terbunuh, maka sedikitpun tidak lagi diragukan, bahwa pembunuhnya adalah orang yang memegang pisau tadi.

Akan tetapi hal ini harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya serta 'uruf masyarakat. Karenanya *qarīnah* ini dinamakan “*qarīnah-qarīnah* keadaan yang berdasar uruf masyarakat”.⁶⁹

d. Pendapat Ahli

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah.

Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dalam kontek ini, seorang hakim diharuskan memintapendapat ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai dasar sebelum memustuskan suatu perkara.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran yang berbunyi:

⁶⁸Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab ...*, hlm. 292.

⁶⁹Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum...*, hlm. 158.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,”.⁷⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya.⁷¹

e. Pengetahuan Hakim

Terhadap alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan, yaitu

- 1) Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa ini kemudian diperkarakan, atau dia mendengarnya dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat tempat terjadinya tindak pidana.
- 2) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapatnya dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang dalam dakwaan. Seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya peristiwa seperti yang didakwakan.⁷²

⁷⁰Q.S An-Nahl (16): 43.

⁷¹Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 75.

⁷²Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih ...*, hlm. 101.

Menurut mazhab Mālikī, hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh, baik pengetahuannya itu ketika berada di dalam atau di luar sidang pengadilan. Demikian pula baik sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara. Berbeda dengan pendapat Sahnun (pengikut mazhab Mālikī) yang membenarkan hakim memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh sesudah diperiksa. Apa yang diketahui dan didengar hakim dalam keadaan tergugat di luar sidang pengadilan maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusannya dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar yang demikian, maka putusan tersebut berhak dibatalkan.

Menurut mazhab Ḥanafī, seorang hakim boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya apabila menyangkut perkara perdata di masa ia menduduki jabatannya dan di wilayah yurisdiksinya, dan bilamana ia berada di luar jabatannya dan wilayah yurisdiksinya maka tidak boleh. Hal ini karena keyakinannya tentang duduk perkara itu diperoleh dari hasil pengetahuannya sendiri dengan cara melihat atau mendengar. Sedangkan apa yang ia peroleh dari hasil kesaksian hanya akan sampai kepada persangkaan yang kuat.⁷³

Menurut mazhab Syāfi'i, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya, akan tetapi bila didukung oleh dua orang saksi laki-laki serta diketahui keduanya adil maka dibolehkan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.⁷⁴

Berbeda halnya dengan Ibn Hazm, menurutnya hakim wajib menjatuhkan putusan atas dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam hukuman

⁷³ Salam Madkur, *Al Qadā' fīl Islām...*, hlm. 115.

⁷⁴ Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih ...*, hlm. 102.

qisas, had dan perzinaan, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim.⁷⁵

f. Alat Bukti Tulisan/Surat (*Al-Kitābah*)

Para fukaha' berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat terhadap masalah-masalah keperdataan. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bukti ini adalah tidak sah. Alasannya adalah karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur syubhat yakni kemungkinan besar dapat dipalsukan. Oleh karena itu, alat bukti ini dipandang kurang otentik. Sebagian lagi di antara mereka justru menerimanya. Dengan alasan bahwa *syara'* telah memerintahkan penggunaan alat bukti ini dan penggunaan alat bukti ini demi memelihara kemaslahatan manusia.

Bagi sebagian fukaha' yang membolehkan penerimaan alat bukti tulisan/surat, mereka membatasinya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Yakni dalam urusan harta dan *ta'zir*, kesaksian atas tulisan/surat saksi yang telah wafat atau jauh dan tidak diketahui tempatnya dan kesaksian atas tulisan sendiri.⁷⁶

Pada masa sekarang ini, *bayyinah khaththiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Jumhur fukaha' berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang sangat dianjurkan bukan diwajibkan. Ringkasnya, para fukaha' tidak menjadikan bukti tertulis, sebagai salah satu alat bukti yang pokok. Hanya dibahas sepintas lalu.⁷⁷

Surat atau tulisan seringkali digunakan dalam perkara perdata saja, tetapi jika surat itu merupakan suatu pengakuan perbuatan *jarimah*

⁷⁵Salam Madkur, *Al Qadā fil Islām...*, hlm. 116.

⁷⁶Aḥmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih ...*, hlm. 109.

⁷⁷Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara ...*, 156-157.

had atau persaksian atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam alat bukti hukum pidana Islam. Ibnul Qayyim al-Jaūziyah membagi bukti surat kedalam tiga bentuk, yaitu : **pertama**, bukti tulisan yang didalamnya hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga imperative sebagai bukti yang mengikat; **kedua**, bukti tulisan yang dipandang tidak sah sampai ia mengingatnya; **ketiga**, bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya dan jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.⁷⁸

g. Sumpah (*Al – Qasām*)

Dalam hukum Islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “*yamīn*”. Dinamakan demikian karena *yamīn* lebih bermakna kekuatan. Karena itu salah satu tangan dinamai dengan *yamīn* karena lebih kuatnya daripada yang lain.⁷⁹ Lebih dari itu, makna sumpah (*yamīn*) mengandung unsur ilahiah, karena di dalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban.⁸⁰ Untuk itu perlunya sumpah adalah sebagai penguat dari apa yang diucapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁸¹

Ada yang membedakan antara *yamīn* dan *qasām*, yaitu terletak pada penggunaannya dimana *yamīn* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasām* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.

Menurut ahli fiqh sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa

⁷⁸Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 67.

⁷⁹Aḥmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih ...*, hlm. 113.

⁸⁰Muḥammad Rawas Qal’aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu’jam Lugat al Fukaha’ (Arobi-Inkilizii)* (Beirut: Dār an Nafs, 1985), hlm. 99.

⁸¹Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 69.

yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaanya. Yang disumpah dalam hal ini adalah orang yang mendakwa (*Mudda'i*) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian orang yang didakwa (*Mudda'i 'alaih*) atau terdakwa, dan para saksi. Dan disyaratkan yang disumpah itu adalah orang yang berakal, baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.⁸² Ada yang membedakan antara *yamīn* dan *qasām*, yaitu terletak pada penggunaannya dimana *yamīn* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasām* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.⁸³

Sumpah ini tidak sah dilakukan terkecuali dengan nama Allah. Hal ini telah ditunjuki oleh beberapa hadits. Perlu ditegaskan bahwa sumpah ini berlaku dalam bidang-bidang perdata saja, tidak dapat berlaku dalam bidang-bidang pidana. Mengenai bidang yang lain, diperselisihkan oleh para ulama.⁸⁴

h. Penolakan Sumpah

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.⁸⁵

Di kalangan masih terdapat perbedaan pendapat penolakan sumpah digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan. Penolakan itu bilamana telah mencapai tiga kali.

Dalam mazhab Al Syāfi'i dan Imam Mālik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak

⁸²Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam* (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 83.

⁸³Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 100.

⁸⁴Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara ...*, hlm. 151.

⁸⁵Basiq Djalil, A., *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 53.

bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara. Disisi lain Mazhab Zhahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah dan pengembalian sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang kuat.⁸⁶

Alat bukti penolakan sumpah ternyata dikalangan para ulama masih diperselisihkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak.

Menurut mazhab Ḥanafī, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Pendapat ini didukung oleh Usman bin Affan dan Qadi Syuroh.⁸⁷

Menurut Ibnul Qoyyim dalam kitabnya *turuqul hukmiyah* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Salam Madkur, dinyatakan bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara.

Pendapat lainnya tentang alat bukti ini dianut oleh Mazhab Syāfi'i dan mazhab Māliki yang bersumber dari Umar bin Khothob, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab. Menurutnya, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka penggugatlah yang disumpah dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.⁸⁸

Pengecualian dalam pendapat ini sebenarnya mereka secara implisit mengakui bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara. Hanya saja mereka memberlakukannya dalam lingkup yang sempit.

⁸⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 102-103.

⁸⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara ...*, hlm. 106

⁸⁸ Salam Madkur, *Al Qadā fil Islām...*, hlm. 96.

Dalam hukum positif alat bukti penolakan sumpah secara tegas tidak diatur baik dalam hukum acara perdata dalam hukum acara pidana, akan tetapi alat bukti ini menjadi pendukung terhadap alat bukti lainnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁸⁹

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.2 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

⁸⁹Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti...*, hlm. 78.

sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.3 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.4 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS) Terhadap Putusan Mahkamah ini, terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinions), sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

Terhadap permohonan a quo, saya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai anggota DPR sedangkan Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya bahwa seseorang dalam kualifikasi demikian tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah berikut:

- 1) Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 (dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), Mahkamah pada intinya menyatakan bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan “perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR”. Perorangan warga negara Indonesia yang bukan Anggota DPR tidak mempunyai hak

konstitusional yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas” dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. Kemudian, hak konstitusional DPR untuk melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] adalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” yang ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR dan hak Anggota DPR tersebut diatur dalam Undang-Undang [vide Pasal 20 ayat (4) UUD 1945].

Pada bagian lain dari pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut ditegaskan, antara lain:

“Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai institusi/lembaga. Sehingga, sungguh janggal jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas dan menyetujuinya bersama Presiden. Memang benar ada kemungkinan kelompok minoritas di DPR yang merasa tidak puas dengan undang-undang yang telah disetujui oleh mayoritas di DPR dalam Rapat Paripurna. Namun, secara etika politik (*politieke fatsoen*) apabila suatu undang-undang yang telah

disetujui oleh DPR sebagai institusi yang mencakup seluruh anggotanya dengan suatu prosedur demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya harus dipatuhi oleh seluruh Anggota DPR, termasuk oleh kelompok minoritas yang tidak setuju”;

2) Pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 (dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) yang pada intinya menekankan bahwa partai politik dan/atau anggota DPR yang turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan atas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum;

b. Bahwa Mahkamah hanya menerima kedudukan hukum anggota DPR dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam hal-hal yang sangat khusus, yaitu: apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut hak anggota DPR untuk menyatakan pendapat (vide Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011); 2) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan hak seseorang untuk menjadi wakil rakyat (vide Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010, bertanggal 11 Maret 2011); 3) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPR (vide Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013, bertanggal 31 Juli 2013); 4) apabila materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berkenaan dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota (vide Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015).

Sementara itu, materi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidaklah termasuk ke dalam salah satu dari materi norma Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, saya berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya memutus dan menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Hakim Konstitusi Suhartoyo

Menimbang bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar *privacy* orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Dari ketentuan pasal UUD 1945 a quo dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) maka hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Bahkan dalam konteks penegakkan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 dalam paragraf [3.21] menyatakan “...bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945...”;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE adalah berkenaan dengan bentuk atau jenis alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP, namun Pemohon meminta frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” ditafsirkan menjadi “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau institusi penegak hukum lainnya”. Padahal, UU ITE sebenarnya sudah mengatur secara rinci bahwa setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang ditentukan dalam BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut maka setiap orang dilarang melakukan perekaman terhadap orang lain, dan terhadap pelaku perekaman dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Menimbang bahwa di samping ada pelarangan, UU ITE juga menentukan intersepsi atau penyadapan dapat dilakukan jika untuk penegakan hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada penjelasan di atas, maka hal yang dimintakan oleh Pemohon untuk menafsirkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sebenarnya sudah diatur dalam UU ITE sehingga apabila Mahkamah menafsirkan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE seperti yang dimintakan Pemohon menjadi redundant karena apa yang diminta oleh Pemohon berkenaan perekaman hanya untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sudah diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Menimbang bahwa dengan demikian, adalah benar apa yang dikatakan oleh ahli Presiden Edmon Makarim yang menyatakan harus ada pemisahan antara alat bukti dan cara memperolehnya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Adapun tentang tata cara perolehan bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya hal lain. Namun, Pemohon meminta menggabungkan antara alat atau barang bukti dengan cara memperolehnya.

Menimbang bahwa secara substansi yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah cara perolehan alat bukti rekaman yang berkenaan dengan kasus Pemohon. Jika demikian halnya bukan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang dipermasalahkan tetapi cara memperolehnya yang seharusnya dipermasalahkan. UU ITE pada dasarnya sudah melarang setiap orang untuk melakukan penyadapan yang apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana, sehingga seharusnya yang ditempuh oleh Pemohon adalah mempermasalahkan secara hukum selaku korban melalui peradilan pidana dan perdata guna menegakan Undang-Undang a quo, bukan justru menguji Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang justru mengakomodir dan memberi perlindungan setiap warga negara yang dilanggar hak privasinya, karena ada dua esensi mendasar yang secara

materiil terkandung dalam pasal a quo, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE, khususnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang a quo, sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor dengan UUD 1945, dan konstitusional adanya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas dan hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.⁹⁰

D. Rekaman Closed Circuit Television (CCTV)

1. Pengertian Rekaman Closed Circuit Television

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic analyst* adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera Closed Circuit Television (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensic untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic. Masyarakat biasanya menggunakan video *recorder* (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.⁹¹

CCTV “Closed Circuit Television” adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor. Yang merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam non stop. Kamera CCTV ini dapat memudahkan anda untuk memantau kegiatan di sekitar tempat pemasangan kamera CCTV dan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar anda.⁹²

⁹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.

⁹¹Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer* (Jakarta:Salemba Infotek, 2012), hlm. 17.

⁹²www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/. Diakses melalui situs: <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/> tanggal 13 Maret 2020.

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari CCTV, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera CCTV selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai ,data mengenai data, artinya data-data kecil yang *di-encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital *forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik Closed Circuit Television (CCTV) tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana.⁹³

⁹³Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi...* hlm. 178.

BAB TIGA
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI
REKAMAN VIDEO CCTV

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

1. Para pihak yang bersangkutan dalam kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg.

a. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang laki-laki kelahiran 1 Februari 1996 yang bernama IB, beragama Kristen.

b. Saksi-saksi

- 1) Saksi 1: S (Saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)
- 2) Saksi 2: AD (Saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)
- 3) Saksi 3: S Bin D (Saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)
- 4) Saksi 4: FFR (Saksi mengetahuinya dari rekaman CCTV)
- 5) Saksi 5: R (Saksi melihat korban saat berboncengan dengan pelaku)
- 6) Saksi 6: D (Saksi pernah dimintai tolong oleh penyidik untuk melakukan back-up video rekaman CCTV kamera 01 milik perusahaan tempat saksi bekerja)
- 7) Saksi 7: YLB (Saksi ikut serta dengan terdakwa dalam pembunuhan berencana⁹⁴)

⁹⁴Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg).

B. Kronologi Kasus Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi YLB mendatangi dan bertemu dengan DLA di kosnya Jalan Ngemplak Semarang kemudian DLA mengajak Saksi YLB untuk minum minuman keras selanjutnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang K-2378 PM (bukan Nomor Polisi sebenarnya) Nomor Rangka MH314D0018K055755 Nomor Mesin 14D-055646 milik Saksi YLB ke arah banjir kanal kemudian ke arah Sampokong untuk membeli daging babi selanjutnya sesampainya di warung, ternyata sudah habis dan DLA pergi sambil memukuli Saksi YLB lalu bersama-sama menuju ke kos Terdakwa IB yang merupakan adik sepupu Saksi YLB; Bahwa sesampainya di kos Terdakwa IB di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang sekira pukul 05.00 wib, Saksi YLB turun dari sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa IB yang sedang tidur sedangkan DLA sedang menunggu di sepeda motor.

Pada saat Terdakwa IB bertemu dengan Saksi YLB di dalam kamar kemudian Saksi YLB yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi YLB dipukuli oleh DLA dan Saksi YLB merasa tidak terima dan ingin membalasnya serta memberitahukan kalau DLA yang mencuri laptop milik Terdakwa IB. Bahwa selanjutnya Terdakwa IB diajak oleh Saksi YLB ke pasar untuk membeli ikan namun Terdakwa IB berusaha menghindar dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi YLB dengan berteriak-teriak memanggil "*IB...IB... kamu jangan sembunyi dari saya*" namun karena Terdakwa IB merasa tidak enak terhadap teriakan tersebut dengan penghuni lain selanjutnya Saksi YLB keluar menemui Saksi YLB selanjutnya Terdakwa IB bersama Saksi YLB dan DLA dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan.

Bahwa sesampainya di Pasar Kobong beberapa penjual sudah tidak melayani pembelian ikan, selanjutnya Terdakwa IB bersama Saksi YLB dan DLA pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – Kaligawe – Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo melewati jalan jelek dan berlumpur serta sampai di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.

Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa IB diikuti DLA dan Saksi YLB menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak lalu Terdakwa IB berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Beberapa saat kemudian Saksi YLB mendatangi Terdakwa IB untuk meminta rokok yang selanjutnya DLA juga mendatangi Terdakwa IB untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YLB berjalan ke arah sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor.

Pada saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok kemudian Terdakwa IB menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YLB memberitahu DLA sambil menunjuk ke arah tanah bekas pembakaran kemudian DLA mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa IB yang mengawasi Saksi YLB sedang berjalan ke belakang DLA kemudian Saksi YLB mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DLA hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa IB mendekati Saksi YLB dan DLA sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YLB mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DLA dan Terdakwa IB mengawasi kemudian memegang kaki DLA setelah Saksi YLB selesai menggorok leher DLA kemudian pergi untuk melarikan diri

disusul Terdakwa IB dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos Terdakwa IB. Bahwa sesampainya di kos Terdakwa IB, Saksi YLB membersihkan tangannya dan meminjam baju Terdakwa IB dan tinggal di kos sedangkan Terdakwa IB pergi ke kampus.

Bahwa DLA ditemukan oleh Saksi AD dan A pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui DLA telah meninggal dunia. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 Wib saat Saksi S berada di Kantor Polsek Genuk telah ditelepon oleh Saksi SUDARMONO selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Trimulyo (TKP) Kecamatan Genuk yang menginformasikan di kawasan Industri Terboyo Blok D, di jalan depan gudang Nomor 18 PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), ditemukan mayat seorang laki-laki dalam keadaan tidak wajar; Bahwa dengan informasi itu Saksi bersama anggota piket dari Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian perkara.

Bahwa kemudian Petugas menemukan kamera CCTV Nomor 02 yang terpasang pada gudang Nomor 18 milik PT. Sentral Jaya Multindo, yang mengarah tepat ke tempat kejadian perkara; Bahwa setelah Saksi meminta ijin kepada pegawai di PT Sentral Jaya Multindo untuk memutar ulang rekaman CCTV tersebut, ternyata terdapat adegan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan tersebut.⁹⁵

C. Analisis Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV dalam Hukum Acara Pidana Positif terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pencegahan

⁹⁵ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg).

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik.

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

Oleh karena itu, video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE.⁹⁶ Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

⁹⁶[www.hukumonline.com video sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video-sebagai-bukti-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/) Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video-sebagai-bukti-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/>, tanggal 5 Oktober 2019.

keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.⁹⁷

Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia selalu ada kaitannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

Rekaman video CCTV termasuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE. Sehingga ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum acara pidana yang kemudian dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tercantum:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

⁹⁷[www. Hukumonline.com syarat dan kekuatan hokum alat bukti elektronik](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik). Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, tanggal 10 oktober 2019.

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Jika kita melihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kata perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang sudah ada.

Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁹⁸ Jika perluasan tersebut dimaknai penambahan, maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima. Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rekaman video CCTV tersebut dalam penggunaannya dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim.

Ahli hukum pidana Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Edward yang kerap disapa Eddy mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diputar dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti petunjuk. "Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Tapi, dalam UU

⁹⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...*, hlm. 161.

ITE, CCTV itu termasuk barang bukti elektronik,”kata Edward Omar Syarif Hiariej dalam persidangan ke-14 Jessica di PN Jakarta Pusat, Kamis. Ia mengatakan status video rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat hingga tak terbantahkan jika tidak direkayasa.

Pendapat Eddy O.S. Hiariej, ini sehubungan dengan pengaturan mengenai alat bukti lainnya yang bersifat elektronik yang diatur dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam pasal tersebut telah diatur secara jelas bahwa alat bukti lainnya yang bersifat elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.

Seiring berjalannya waktu pasal ini pun telah dilakukan pengujian bersamaan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Demikian pula dengan pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti di tentukan dari cara perolehannya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana.

Majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru bisa dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Terkait akan hal ini di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, terdapat perbedaan pendapat atau *diessenting opinion* dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang setuju dengan pendapat ahli dari presiden Dr. Edmon Makarim. Dalam hal ini perlu dipisahkan antara alat bukti dan cara perolehannya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah adapun cara perolehannya merupakan cara yang lain. Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa UU ITE telah mengatur mengenai cara perolehan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sehingga seharusnya permohonan uji materi tersebut ditolak. Penulis sependapat dengan pandangan tersebut.

Ditinjau dari sifat rekaman sebagai informasi elektronik dan data elektronik. Rekaman pembicaraan yang dijadikan bahan permohonan uji materi atas Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 43 UU ITE serta Pasal 26A UU Tipikor

diajukan oleh Setya Novanto merupakan pembicaraan yang bersifat privat. Rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid dengan Maroef Sjamsoeddin, Rekaman pembicaraan tersebut sengaja dilakukan oleh Maroef Sjamsoeddin tanpa memberitahukan, baik kepada Setya Novanto maupun Riza Chalid. Mahkamah Kehormatan Dewan kemudian melakukan sidang pelanggaran kode etik dan kasus tersebut juga disidik oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana permufakatan jahat dan tindak pidana korupsi. Keberatan timbul karena alat bukti yang dipergunakan dalam proses penyidikan tersebut adalah rekaman pembicaraan yang diperoleh secara tidak sah karena bukan dilakukan dan dimintakan oleh aparat yang berwenang. Oleh karenanya ketika pembicaraan tersebut direkam tanpa persetujuan Setya Novanto dan Riza Chalid maka keduanya dapat menuntut bahwa hak privasinya telah dilanggar.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya berbeda halnya dengan rekaman video CCTV yang merupakan rekaman atas pemantauan segala kejadian termasuk kejadian tindak pidana seperti penganiayaan, perampokan, pencurian, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang terjadi di area umum/publik sehingga seseorang yang kegiatannya terekam di area publik oleh CCTV tidak dapat menuntut bahwa privasinya telah dilanggar.

Kemudian permasalahan dari segi cara perolehannya di dalam putusan Mahkamah Majelis No.20/PUU-XIV/2016, dinyatakan informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Istilah atas permintaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan permintaan yang seperti apakah yang dimaksud, apakah setiap proses perekaman pembicaraan atau video harus dengan izin dari aparat penegak hukum atau proses menjadikan rekaman tersebut menjadi alat bukti harus dengan adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa untuk rekaman pembicaraan yang bersifat privat tersebut baru dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penegakan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan

undang-undang yang berlaku, dalam hal ini proses perekaman tersebut harus dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Jika berbicara mengenai pembuktian rekaman pembicaraan, apabila tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam hal ini misalkan dalam perolehan bukti rekaman pembicaraan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum yang kemudian melanggar hak privasi orang lain, maka rekaman pembicaraan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah. Namun, sebaliknya untuk rekaman video CCTV yang bersifat publik tidak perlu proses perekamannya dilakukan dengan permintaan aparat penegak hukum. Apabila hasil rekaman CCTV tersebut hendak dijadikan alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana maka hasil rekaman video CCTV tersebut baru dapat dijadikan alat bukti jika ada permintaan dari aparat penegak hukum. Dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg yang Penulis analisis ini penggunaan alat bukti rekaman video CCTV berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena alat bukti rekaman video CCTV dari cara perolehannya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yakni alat bukti rekaman video dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dari cara perolehannya atas permintaan aparat hukum dalam hal ini penyidik sebagai saksi S meminta izin kepada pegawai di PT Sentral Jaya Multindo untuk memutar ulang rekaman CCTV Bahwa setelah melihat rekaman dari CCTV milik Gudang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM), Saksi melakukan penyitaan terhadap rekaman CCTV tersebut. Terkait permasalahan originalitas atau keaslian dari rekaman video CCTV, dalam putusan dinyatakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 578/FKF/2019, tanggal 25 Maret 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti:

Hasil pemeriksaan barang bukti Nomor BB-1204-A/2019/FKF, berupa 1 (satu) buah Digital Video Recorder warna hitam, merk SPC HD Network DVR,

model S4-2MP, disita dari AD ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa backup file CCTV berupa file video pada tanggal 26-02-2019 dari pukul 07:25:00 sampai dengan pukul 07:45:00 pada camera 02. Bahwa momen-momen yang ada dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame. Dalam hal ini berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 578/FKF/2019 rekaman video tidak di rekayasa, kata Edward Omar Syarif Hiariej Ia mengatakan status video rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat hingga tak terbantahkan jika tidak direkayasa.

Menurut Penulis alat bukti rekaman video CCTV dalam putusan Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya pembunuhan, namun dalam rekaman CCTV terekam kejadian sebelum dan juga sesudah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu menurut Penulis rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim di dukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

D. Analisis Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV dalam Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg

Bayyinah dalam hukum Islam atau ilmu fiqih, misalnya Syaikh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* mendefinisikan *bayyinah* sebagai beberapa orang saksi yang mengungkap sebuah fakta atau kebenaran. Lebih lanjut, Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menyatakan bahwa *bayyinah* terdiri dari dua orang laki-laki, satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, satu orang saksi dan sumpah.⁹⁹

Dengan demikian, alat bukti dalam perspektif Fiqih klasik lebih mengarah kepada manusia. Namun ada juga yang memperluas makna alat bukti, tidak hanya mengarah kepada manusia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa *bayyinah* atau alat bukti adalah segala sesuatu yang bisa mengungkap dan menjelaskan sebuah kebenaran. Bagi Ibnu Qayyim, orang yang membatasi pengertian *bayyinah* hanya tertuju kepada dua orang saksi, empat orang saksi atau satu orang saksi, maka orang tersebut tidak memenuhi maksud dari kata *bayyinah* tersebut. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa kata *bayyinah* di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak diartikan hanya sebagai dua orang saksi saja. Namun kata tersebut memiliki arti argumen, dalil, pembuktian-pembuktian baik tunggal maupun plural. Saksi hanya merupakan sebagian dari pembuktian. Bahkan bisa jadi bukti-bukti lain selain saksi lebih kuat, seperti petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kebenaran si penggugat jauh lebih kuat dari pada informasi yang disampaikan oleh saksi.¹⁰⁰

Dari dua pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pemahaman para ulama dalam memaknai *bayyinah*. Pertama, ulama yang lebih

⁹⁹Ibrahim al-Bajuri dan Hasyiyah al-Bajuri, *Maktabah daru Ihya al-kutub al-'Arabiyah* (Indonesia, tnp, t.t.), hlm. 345.

¹⁰⁰Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasah al-Syar'iyah* (Jedah Saudi Arabia: Daru 'Alim al-Fawaid, t.t.), hal. 25-26.

menitikberatkan pengertian *bayyinah* atau pembuktian kepada saksi atau orang. Pemahaman ini diwakili oleh para ulama terutama dari kalangan Syafi'iyah, dalam hal ini antara lain Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Kedua, ulama yang memiliki pemahaman untuk memperluas pengertian kata *bayyinah*, tidak hanya kepada saksi atau manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran dakwaan dari pihak penggugat. Menurut kelompok kedua ini, kata *bayyinah* memiliki persamaan arti dengan dalil (petunjuk), argumen, termasuk di dalamnya rekaman video CCTV. Kelompok kedua ini ialah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu penganut mazhab Hambali.

Rekaman video CCTV sebagai alat bukti (*bayyinah*) dalam tinjauan hukum Islam Dalam literatur fiqh klasik, tidak ditemukan istilah rekaman video CCTV. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan rekaman video CCTV sebagai salah satu inovasi dan penemuan di era teknologi informasi saat ini. Namun dalam literatur fiqh kontemporer, istilah yang merujuk kepada kata tersebut secara tersurat dapat ditemukan, salah satunya dalam kitab Fiqih karangan Muhammad Az-Az-Zuhaili yang berjudul *al-Mu'tamad fi Fiqhi Al-Syafi'i*. Meskipun demikian, ini bukan berarti bahwa persoalan tersebut tidak bisa disentuh oleh pandangan fiqh klasik.

Istilah yang merujuk kepada alat bantu dalam pembuktian di pengadilan, dalam ilmu fiqh, dikenal istilah *qarīnah*. Kata *qarīnah* merupakan bentuk tunggal (mufrad/singular) dari kata *qarain*. secara bahasa artinya segala sesuatu yang menunjukkan kepada hal lainnya tanpa menggunakan hal tersebut secara langsung tetapi hanya sekedar pelengkap, atau dengan kata lain, *qarīnah* adalah sesuatu yang mengisyaratkan atau menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan secara istilah, *qarīnah* berarti petunjuk, tanda yang bisa menimbulkan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu hal karena adanya petunjuk tersebut, contohnya adanya awan menunjukkan akan turunnya hujan.¹⁰¹

¹⁰¹Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, Cet-3 (Damaskus: Darulqalam, 2011), hlm. 569.

Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarīnah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarīnah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain.¹⁰²

Penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti (*bayyinah*) atau rekaman video CCTV, masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Muhammad Az-Zuhaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa *qarīnah* atau rekaman video CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana (hudud, qishas). Rekaman video CCTV hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap terhadap alat-alat bukti yang lainnya. Itupun terbatas hanya dalam kasus-kasus perdata (mu'amalah).¹⁰³

Az-Zuhaili beralasan bahwa *qarīnah* atau rekaman video CCTV hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarīnah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya alat bukti rekaman video CCTV karena mudah di rekayasa dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. Persoalan ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits “lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukumi”.¹⁰⁴

Berbeda dengan Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah*. *Qarīnah* atau rekaman video CCTV, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan

¹⁰² Muḥammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 569.

¹⁰³ Muḥammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 576.

¹⁰⁴ Muḥammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm. 580.

bahwa jika hakim mengabaikan *qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.¹⁰⁵

Dari sisi lain, berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan pada macam-macam alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat tentang macam- macam alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan yaitu:¹⁰⁶

1. Keterangan Saksi;

Pada Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, bila ditinjau secara keseluruhan syarat menjadi seorang saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fiqih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina selama kesaksiannya itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2. Keterangan Ahli;

3. Barang Bukti;

4. Surat;

5. Bukti Elektronik;

6. Pengakuan Terdakwa; dan

7. Keterangan Terdakwa.

Pada pembahasan ini, Qanun Jinayat juga membolehkan pengajuan barang bukti berupa bukti elektronik dan keterangan para ahli untuk melihat dan memastikan serta menunjang keyakinan hakim akan kebenaran sebuah perbuatan jarimah itu dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai.

Adapun pada ranah pengambilan keputusan pemberian hukuman dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat bila ditinjau berdasarkan Pasal

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadi'i* (Beirut: Darul Katib Al-A'araby), TT, hlm. 340.

¹⁰⁶ Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat Pasal 181 ayat 1.

180; seorang hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Secara keseluruhan, metode pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan apa yang menjadi konsep dalam Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 alat bukti yang sah yang dihadirkan di hadapan persidangan.¹⁰⁷

Menurut penulis dalam hal ini permasalahan rekaman video CCTV dalam hukum pidana Islam ulama berbeda pendapat terkait penggunaan qarinah dalam hal ini rekaman video CCTV, Muhammad Az-Zuhaili, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa *qarīnah* atau rekaman video CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam kasus pidana (hudud, qishas). Rekaman video CCTV hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap terhadap alat-alat bukti yang lainnya. Itupun terbatas hanya dalam kasus-kasus perdata (mu’amalah).¹⁰⁸

Sedangkan ulama yang memiliki pemahaman untuk memperluas pengertian kata *bayyinah*, tidak hanya kepada saksi atau manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran dakwaan dari pihak penggugat. Menurut kelompok kedua ini, kata *bayyinah* memiliki persamaan arti dengan dalil (petunjuk), argumen, termasuk di dalamnya rekaman video CCTV. *Qarīnah* atau rekaman video CCTV, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarīnah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat Pasal 182 ayat (5)

¹⁰⁸ Muḥammad Az-Zuhaili, *Al-Mu’tamad Fi Fiqhi al-Syafi’i...*, hlm. 576.

¹⁰⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadi’i* (Beirut: Darul Katib Al-A’araby), TT, hlm. 340.

Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim bahwasanya pengertian kata *bayyinah*, tidak hanya kepada saksi atau manusia namun termasuk segala hal yang bisa menjelaskan dan membuktikan kebenaran. Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa kata *bayyinah* di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak diartikan hanya sebagai dua orang saksi saja. Namun kata tersebut memiliki arti argumen, dalil, pembuktian-pembuktian baik tunggal maupun plural. Saksi hanya merupakan sebagian dari pembuktian. Bahkan bisa jadi bukti-bukti lain selain saksi lebih kuat, seperti petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada kebenaran si penggugat jauh lebih kuat dari pada informasi yang disampaikan oleh saksi.¹¹⁰

Maka dari itu menurut Penulis di dalam Putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau *qarīnah* yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori *bayyinah* yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti *Qarīnah*. Mengingat bahwasanya dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat tindak pidana pembunuhan dilakukan, sehingga penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dalam hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

¹¹⁰Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar'iyah...*, hal. 25-26.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan alat bukti rekaman video dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena alat bukti rekaman video CCTV dari cara perolehannya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yakni atas permintaan aparat hukum, dan juga alat bukti rekaman video CCTV dalam putusan Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE. Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Maka dari itu rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan dalam penggunaannya di gunakan sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim di dukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli, yang mana para saksi dan ahli telah di sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya-benarnya di dalam persidangan, sehingga dapat meyakinkan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Penggunaan rekaman video CCTV didalam Hukum pidana Islam Dalam Putusan nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg alat bukti rekaman video CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau *qarīnah* yang menguatkan bukti lain. Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV di dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori *bayyinah* yang bermakna segala sesuatu yang bisa menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan, dalam penggunaannya termasuk ke dalam alat bukti *Qarīnah*. Mengingat bahwasanya dalam kasus pembunuhan berencana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat tindak pidana pembunuhan dilakukan, sehingga penggunaan alat bukti rekaman video CCTV dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Smg dalam hukum pidana Islam dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Pembuktian melalui rekaman video CCTV dipandang masih relatif baru di lingkungan peradilan di Indonesia, namun saat ini penggunaan rekaman video sering digunakan, penggunaan rekaman video CCTV di lingkungan peradilan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terutama dalam hal pembuktian, sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan dalam hukum pembuktian.
2. Para penegak hukum diharapkan dapat merespon dengan baik dan mempelajarinya secara komprehensif. Maka dari itu kemajuan teknologi ini diharapkan bagi para penegak hukum hakim, kepolisian, jaksa, dan advokat agar tidak menyia-nyiakan teknologi rekaman video CCTV ini dan dapat diterapkan secara langsung dalam berbagai kasus, baik dalam ruang lingkup hukum pidana positif maupun dalam ruang lingkup hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadl'i* Beirut: Darul Katib Al-A'araby, t.t.
- Abdul Aziz Dahlan. *Esinklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami: muqoronan bil qanun al-Wadl'i*. Beirut: Darul Katib Al-A'araby, t.t.
- Ahmad Fathi Bahansyi. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinyah Islam*, Terj. Usman Hasyim & Ibnu Rachman. Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Anang Priyanto. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: tnp., 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief S. Sadiman. *Media Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bagong Susyanto, Satinah. *Metode Penelitian Sosial: Dasar Metode. Teknik*. Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*. Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.
- DEPDIKBUD, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (No. 72/Pid.B/2018/PN Bna).
- Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty Offset, 1988.
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Ibrahim al-Bajuri dan Hasyiyah al-Bajuri. *Maktabah daru Ihya al-kutub al-'Arabiyah* Indonesia, tnp, t.t.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jalal Al-Din As-Sayuti. *Al-Asybah Wa Al-Nadzair fi al-Furu'*. Mesir: Musthafa muhamad, t.t.
- Jauziyyah *Al-Thuruq al-Hukmiyyah Fi As-Siyasat al-Syar'iyah*. Jedah Saudi Arabia: Daru 'Alim al-Fawaid, t.t.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahmud Syaltut. *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*. Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000).
- Muhammad Az-Az-Zuhaili. *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*. Cet. 3. Damaskus: Darulqalam, 2011.
- Muhammad Rawas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi. *Mu'jam Lugat al Fukaha' (Arabi-Inkilizii)*. Beirut: Dār an Nafs, 1985.
- Muhammad Nuh Al-Azhar. *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
- Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, cet. 3 Damaskus: Darulqalam, 2011.
- Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Rusli Muhammad. *Potret lembaga Pengadilan di Indonesia*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2006.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: POLITEIA, 1997.
- Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Taufiqul Hulam. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pustakan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: tnp., 1976.
- Yan Pramadya Puspa. *Kamus Hukum. Edisi lengkap Bahasa Belanda. Indonesia. Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (No. 465/Pid.B/2019/PN Smg).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.
Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016.
- Ida Bagus Gede Angga Juniarta. “Legalitas Rekaman Circuit Closed Television CCTV Dalam Proses Pembuktian di Persidangan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 1 (2018). Diakses melalui <http://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/228194>, tanggal 11 Oktober 2019.
- Ega Marisa. “Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 2 (2018). Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1207>.
- Khafif Sirojuddin, *Problematika Closed Circuit Television CCTV sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHP dan Hukum Islam*. Skripsi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
- Muhammad Hilmi Farid, *Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nafid Aris Sanikh. *Rekaman video CCTV Closed Circuit Television sebagai alat bukti dalam proses persidangan menurut hukum acara pidana dan Hukum Islam*. Skripsi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Siswanti Deta Poncowati. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka*. Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

www.hukumonline.com, *video sebagai bukti permulaan untuk menetapkan tersangka*, Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa7984db0725/video-sebagai-bukti-permulaan-untuk-menetapkan-tersangka/>, pada tanggal 5 Oktober 2019.

www.hukumonline.com, *syarat dan kekuatan alat bukti elektronik*, Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, pada tanggal 10 oktober 2019.

www.antaranews.com, *sidang Jessica ahli hokum pidana tegaskan cctv barang bukti*, Diakses melalui situs: <http://www.antaranews.com/berita/580786/sidang-jessica-ahlihukum-pidana-tegaskan-cctv-barang-bukti>, pada tanggal 16 Oktober 2019

www.abraham-maslow.com, *pengertian cctv jenis serta fungsinya*, diakses melalui situs: <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-cctv-jenis-serta-fungsinya/> pada tanggal 13 Maret 2020.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4748/Un.08/FSH/PP.009/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (t) :

- a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag
b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (t) :

N a m a : Sidiq Munadial Haque
N I M : 150104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video (Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bna)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;


Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2019

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.